

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi lancarnya proses kerja sama di dalam suatu organisasi, orang-orang yang terlibat di dalamnya haruslah tetap membina hubungan yang harmonis dalam organisasi tersebut. Sehingga akan tercipta interaksi sosial yang baik pula. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia.¹

Dapat dikatakan bahwa dalam setiap usaha kerjasama tersebut perlu diatur pembagian kerja, rangkaian hubungan dan jalur kegiatan serta manusia yang bekerjasama. Sehingga dari unsur-unsur berupa kelompok orang-orang itu, segi-segi yang dipentingkan dalam setiap organisasi ialah kegiatan-kegiatan mereka dan hubungan-hubungan kerjanya satu sama lain. Dan kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok orang itu mengikuti adanya bidang kerja. Sedang bidang kerja ini sepanjang mengenai macam-macam dan luasnya mengikuti tujuan yang ingin dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanpa unsur tujuan dalam organisasi tidak akan ada bidang kerja. Tanpa bidang kerja yang dapat dibagi-bagikan dan dijalankan menjadi kegiatan-kegiatan sekelompok orang tak akan ada kerjasama.²

¹A. Widiana Gunakarya, SA, SH., *Sosiologi dan Antropologi*, Ganeca Exac, Bandung, 1986, hal. 19

²The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta, 1988, hal 77

Dari definisi yang di atas, dapat ditegaskan betapa pentingnya hubungan baik dan dinamis demi terselenggaranya proses kerja suatu organisasi serta tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Salah satu usaha yang dilakukan agar organisasi dapat berjalan dengan baik serta terbinanya hubungan yang harmonis, maka perlu pelaksanaan perencanaan serta pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Untuk tercapainya hal-hal tersebut di atas, maka harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang kearsipan. Sehingga sistem informasi, rencana-rencana kerja serta pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dapat tertata, tersimpan dengan rapi dan baik. Yang pada akhirnya dapat membuat dan menghasilkan pengambilan keputusan yang cepat dan jelas.

Pada pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, antara lain dirumuskan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban Nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah.

Suatu kegiatan dalam bentuk apapun, untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan secara bersama harus memiliki dan menjalankan mekanisme kerja yang terorganisir dengan baik. Sehingga tata cara kerja serta pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jelas. Organisasi itu sendiri menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo adalah: "Suatu bentuk kerja sama antar sekelompok orang berdasarkan